

EKSISTENSI KEABSAHAN SURAT KUASA SUBSTITUSI YANG TELAH DIALIHKAN KEPADA PIHKAN LAIN DALAM BERACARA DI PENGADILAN

Zainal Abidin Pakpahan

Program Studi Hukum Program Magister, Program Pascasarjana, Universitas
Labuhanbatu

Eamil: zainalpakpahan@gmail.com

Abstrak

Surat kuasa dilihat dari bentuknya dikenal dua macam yaitu Kuasa yang diberikan secara lisan dan surat kuasa yang diberikan secara tertulis, jika kuasa secara lisan diatur dalam Pasal 267 HIR dimana seseorang dapat secara lisan memberikan kuasanya kepada pihak lain dihadapan Hakim yang dilakukan di depan persidangan, meski memiliki efek bagi pemberi kuasa karena sifatnya tidak tertulis untuk menghindari adanya perselisihan mengenai yang dikuasakan orang pada umumnya lebih menyukai surat kuasa diberikan dalam bentuk tertulis sebagaimana diatur pada Pasal 1228 KUHPerdata atas surat kuasa yang diberikan dengan bentuk substitusi yang dilakukan penerima kuasa dari penasehat hukum pemberi kuasa sebelumnya di Pengadilan atas keabsaan secara substansi selaku penerima kuasa dapat berdampak kepada hak Pemberi Kuasa atas semua problematika yang dihadapinya ketika di Pengadilan sebagai contoh kasus perkara kepailitan dimana penasehat hukumnya begitu yakin akan keabsahan surat kuasanya sehingga dalam permohonan pailit yang diajukannya baik di tingkat Pengadilan Niaga maupun kasasi di Mahkamah Agung ternyata hanya fokus membahas dan lebih menekankan pada keabsahan surat kuasa (khusus) yang dibuat tersebut, yang pada akhirnya permohonan pailitnya akhirnya kandas ditengah jalan dimana Mahkamah Agung menyatakan permohonan pailit yang diajukan tidak dapat diterima karena tidak dipenuhi persyaratan keabsahan dalam pemberian kuasa substitusi yang telah ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku melalui Putusan Nomor 09K/N/1999 tertanggal 11 Mei 1999 dan Putusan No. 10K/N/1999 tertanggal 11 Mei 1999 sehingga menjadi jurisprudensi Mahkamah Agung terkait pemberian surat kuasa substitusi kepada pihak lain mengenai tidak dipenuhi keabsahan surat kuasa khusus dapat membuat kandas suatu gugatan sebab kekeliruan dalam membuat surat kuasa yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 123 ayat (1) HIR juga dapat mengakibatkan tidak diterimanya suatu gugatan. Permasalahan ini menunjukkan pada surat kuasa yang substitusi yang diberikan tidak diterima akibat kedudukannya memiliki kekeliruan dalam surat kuasa, dan Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana keabsahan surat kuasa substitusi yang diberikan oleh pemberikuaasa kepada penerima kuasa dalam persidangan di Pengadilan. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan. Penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi secara konseptual untuk memahami atas eksistensi surat kuasa substitusi bagi penerima kuasa, namun juga memberikan wawasan praktis bagi para pemangku kepentingan, pengambil kebijakan, dan praktisi yang berperan dalam memberikan kuasa substitusi di Pengadilan sebagai penasehat hukum.

Kata Kunci: Eksistensi, Kuasa, Subtitusi, Beracara, Pengadilan.

Abstract

Power of attorney seen from its form is known to be of two types, namely Power of Attorney given verbally and power of attorney given in writing, if power of attorney given verbally is regulated in Article 267 HIR where a person can verbally give his power of attorney to another party before a Judge which is carried out in front of a trial, although it has an effect on the principal because it is not written in order to avoid any disputes regarding the person being authorized, people generally prefer power of attorney given in written form as regulated in Article 1228 of the Civil Code for power of attorney given in the form of substitution carried out by the recipient of the power of attorney from the previous legal advisor of the principal in Court for validity in substance as the recipient of the power of attorney can have an impact on the rights of the Principal over all the

problems faced when in Court as an example of a bankruptcy case where the legal advisor is so sure of the validity of his power of attorney that in the bankruptcy petition he filed both at the Commercial Court level and the cassation at the Supreme Court, it turns out that he only focuses on discussing and emphasizes the validity of the (special) power of attorney made, which in the end his bankruptcy petition finally failed in the middle of the road where the Supreme Court stated that the petition The bankruptcy filed cannot be accepted because the requirements for validity in granting substitution power of attorney as stipulated in the applicable laws and regulations through Decision Number 09K/N/1999 dated May 11, 1999 and Decision No. 10K/N/1999 dated May 11, 1999 have not been met, so that it has become the Supreme Court's jurisprudence regarding the granting of a substitution power of attorney to another party regarding the failure to fulfill the validity of a special power of attorney can result in a lawsuit being rejected because an error in making a power of attorney that does not comply with the provisions of Article 123 paragraph (1) HIR can also result in a lawsuit not being accepted. This problem shows that the substitution power of attorney given is not accepted due to its position having an error in the power of attorney, and this study aims to analyze the extent of the validity of the substitution power of attorney given by the principal to the recipient of the power of attorney in the trial at the Court. This study uses a normative legal research method with a literature study. This study not only provides a conceptual contribution to understanding the existence of a substitution power of attorney for the power of attorney recipient, but also provides practical insights for stakeholders, policy makers, and practitioners who play a role in providing substitution power in court as legal advisors.

Keywords: Existence, Power, Substitution, Proceedings, Court.

Pendahuluan

Eksistensi atas surat kuasa secara tertulis yang diberikan kepada penerima kuasa dapat dibagi atas dua macam, pertama surat kuasa umum dan surat kuasa khusus. Dalam kaitan ini yang akan diuraikan adalah mengenai surat kuasa yang dipakai dalam praktek baik di Pengadilan-Pengadilan, Kepolisian maupun Kejaksaan Sehingga Surat Kuasa (khusus) perlu dicermati dengan baik karena kesalahan atau kekeliruan dalam pembuatan surat kuasa tersebut akan membuat batal demi hukum apa yang telah dikuasakan tersebut Putusan MARI Nomor: 531K/Sip/1973, tanggal 25 Juli 1974 yang memberi fatwa: Surat kuasa umum tak dapat dipakai sebagaimana surat kuasa khusus untuk berperkara di Pengadilan. Maka tidak memuat kuasa substitusi yang dimaksud dengan pengertian "substitusi" menurut Undang-Undang ini adalah penggantian penerimaan kuasa melalui pengalihan. Dalam substitusi ada penggantian figur penerima kuasa atas dasar pelimpahan kuasa yang diterima penerima kuasa kepada orang lain atas inisiatif penerima kuasa sendiri. Dengan demikian bukanlah merupakan substitusi, apabila penerima kuasa memberikan kuasa kepada pihak lain dalam rangka penugasan untuk bertindak mewakilinya, misalnya pemberi kuasa memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan hak sipemberi kuasa dan untuk pelaksanaan hak pemberi kuasa tersebut si penerima kuasa menunjuk kepada pihak tertentu untuk mewakili sipemberi kuasa.

Berdasarkan Pasal 1803 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disimpulkan bahwa pada asasnya seorang kuasa berhak untuk mensubstitusikan kepada orang lain, kecuali pemberi kuasa menyatakan atau disimpulkan dari sikap dan tindakannya bahwa penerima kuasa tidak boleh mensubstitusikan kuasa itu kepada orang lain, hal ini merupakan ketentuan umum mengenai kuasa. Pada

Pasal 1803 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, juga menentukan bahwa pemberi kuasa senantiasa dianggap telah memberikan kekuasaan kepada penerima kuasa untuk menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam hal kuasa yang diberikan untuk mengurus benda-benda yang terletak di luar wilayah Indonesia atau di lain pulau selain dari pada tempat tinggal pemberi kuasa. Hal ini kiranya Surat Kuasa Membebankan Hak kepada si penerima kuasa tidak sekedar dalam rumusannya tidak memuat kuasa substitusi, tetapi dalam rumusan Surat Kuasa juga membolehkan dalam membebangkan hak kewajiban pemeberi kuasa secara tegas dicantumkan bahwa kuasa tersebut diberikan tanpa hak substitusi. Oleh karena berlakunya ketentuan Pasal 1803 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka dicantumkannya secara tegas di dalam rumusan Surat Kuasa bahwa kuasa tersebut diberikan hak substitusi, secara yuridis mengandung pemberian kuasa substitusi dalam hal objek hak jaminan si pemberi kuasa berada pada si penerima kuasa yang telah disubtitusikan kepada pihak lain.

Kekeliruan dalam pembuatan surat kuasa (khusus) yang tidak memenuhi syarat formil maupun syarat materiil akan membuat gugatan yang diajukan menjadi batal atau dinyatakan tak dapat diterima oleh Pengadilan¹. Maka untuk menentukan para pihak dalam pembuatan surat kuasa juga sangat penting sekali, karena kekeliruan dalam menentukan siapa yang berhak memberi kuasa dalam suatu surat kuasa juga dapat membuat gugatan menjadi kandas ditengah jalan. Kekekeliruan dalam menentukan siapa yang berhak bertindak memberi kuasa terutama bila pemberi kuasa itu suatu badan hukum akan menimbulkan masalah dalam gugatan. Mengenai tidak dipenuhi keabsahan surat kuasa khusus dapat membuat kandas suatu gugatan. Pihak yang bertanggung jawab dalam membuat surat kuasa khusus tentunya adalah pengacaranya, kekeliruan dalam membuat surat kuasa yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 123 ayat (1) HIR juga dapat mengakibatkan tidak diterimanya suatu gugatan.

Dalam setiap beracara di Pengadilan maupun di lembaga-lembaga lain yang sifatnya mewakili, maka setiap pihak yang mewakili salah satu pihak harus dapat menunjukkan keabsahannya dalam mewakili tersebut. Keabsahan tersebut diwujudkan dalam suatu surat pelimpahan yang dikenal dengan sebutan Surat Kuasa. Surat Kuasa dilihat dari bentuknya dikenal dua macam yaitu Kuasa yang diberikan secara lisan dan Surat Kuasa yang diberikan secara tertulis².

Sebagai contoh kasus perkara pernah terjadi pada perkara kepailitan dimana penasehat hukumnya begitu yakin akan keabsahan surat kuasanya sehingga dalam permohonan pailit yang diajukannya baik di tingkat Pengadilan Niaga maupun kasasi di Mahkamah Agung ternyata hanya fokus membahas dan lebih menekankan pada keabsahan suarat kuasa (khusus) yang dibuat tersebut, yang

¹ R. Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1986), hal. 107.

² Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1999), hal. 79.

pada akhirnya permohonan pailitnya akhirnya kandas ditengah jalan dimana Mahkamah Agung menyatakan permohonan pailit yang diajukan tidak dapat diterima karena tidak dipenuhinya persyaratan keabsahan dalam pemberian kuasa subtitusi yang telah ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku melalui Putusan Nomor 09K/N/1999 tertanggal 11 Mei 1999 dan Putusan No. 10K/N/1999 tertanggal 11 Mei 1999 sehingga menjadi jurisprudensi Mahkamah Agung terkait pemberian surat kuasa subtitusi kepada pihak lain mengenai tidak dipenuhi keabsahan surat kuasa khusus dapat membuat kandas suatu gugatan sebab kekeliruan dalam membuat surat kuasa³.

Dengan demikian semakin menjadi jelas batasan hak yang dikuasakan baik bagi pemberi kuasa maupun bagi penerima kuasa sendiri. Pemberi kuasa tak dapat menuntut terhadap hal-hal yang tidak dikuasakan, sedangkan penerima kuasa juga tak dapat melakukan kuasa melebihi kuasa yang diberikan. Bila hal ini terjadi maka pihak yang dirugikan dapat menuntut kepada penerima kuasa secara pribadi kepada penerima kuasa, sedangkan tindakan yang dilakukan penerima kuasa yang tidak dikuasakan tersebut menjadi batal demi hukum. Maka untuk itu dan oleh karenanya pada dasarnya akan menguraikan terkait pemberian surat kuasa subtitusi di pengadilan atas kedudukannya secara keberadaannya atas keabsahan surat kuasa subtitusi yang telah dialihkan kepada pihak lain dalam beracara di pengadilan. Penelitian ini merupakan hukum normatif dengan pendekatan studi kasus⁴. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan bahan kajian, bahan hukum sekunder yang berupa jurnal yang terkait dengan objek yang diteliti serta bahan hukum tersier berupa sumber-sumber dari internet yang dapat dipercaya.

Hasil Penelitian

Pemberian kuasa (kuasa subtitusi) diatur dalam Pasal 1792 dan Pasal 1803 KUHPerdata. Kuasa subtitusi terjadi ketika penerima kuasa memberikan kembali kuasa tersebut kepada pihak lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Pemberian kuasa ini harus dilakukan melalui akta umum, tulisan di bawah tangan, surat, atau lisan sesuai dengan Pasal 1793 KUHPerdata.

Penerima kuasa subtitusi memiliki tanggung jawab penuh dan mewakili penerima hak subtitusi. Penerima kuasa subtitusi juga harus menjalankan fungsi kuasanya di pengadilan sesuai dengan tugas yang diberikan. Jika terdapat ketidakabsahan atau kekeliruan dalam surat kuasa, hal tersebut dapat menyebabkan gugatan ditolak, sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 09K/N/1999 dan 10K/N/1999 tanggal 11 Mei 1999. Ketidaksesuaian dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR juga dapat mengakibatkan gugatan tidak diterima.

³ Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor: 09K/N/1999 tertanggal 11 Mei 1999, hal. 15 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 10K/N/1999 tertanggal 11 Mei 1999, pada halaman 18.

⁴ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 14.

Kedudukan Atas Keabsahan Surat Kuasa Subtitusi Yang Telah Dialihkan Kepada Pihak Lain Dalam Beracara Di Pengadilan

Kuasa merupakan suatu persetujuan dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada seseorang lain yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan (Pasal 1792 KUHPerdata). Dengan kata lain, pemberian kuasa adalah suatu persetujuan mengenai pemberian kekuasaan/wewenang (*lastgeving*) dari satu orang atau lebih kepada orang lain yang menerimanya (penerima kuasa) guna menyelenggarakan/melaksanakan sesuatu pekerjaan/urusan (perbuatan hukum) untuk dan atas nama (mewakili/mengatasnamakan) orang yang memberikan kuasa. Pada pokoknya, pemberian kuasa merupakan suatu persetujuan “perwakilan” melaksanakan perbuatan hukum tertentu. Dalam praktek, pemberian kekuasaan tidak terbatas hanya dapat dilakukan dari seseorang kepada orang lain sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1792 KUHPerdata tersebut di atas. Tapi, dapat dilakukan dari satu orang atau lebih pemberi kuasa kepada satu orang atau lebih penerima kuasa. Tidak semua perbuatan hukum dapat dikuasakan atau diwakilkan kepada orang lain. Misalnya, mengangkat anak/adopsi, membuat wasiat/testament (Pasal 932 KUHPerdata). Pasal 1793 KUHPerdata menyebutkan beberapa bentuk pemberian kuasa, yakni: pemberian kuasa otentik (akta otentik), pemberian kuasa dibawah tangan (akta dibawah tangan), pemberian kuasa dengan sepucuk surat biasa, pemberian kuasa lisan dan pemberian kuasa diam-diam baik yang dialihkan kepada pihak lain. Pemberian kuasa otentik (akta otentik) adalah pemberian kuasa yang dibuat oleh dan/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang (Notaris) dan kuasa seperti ini kekuatan pembuktian formil yang sempurna.

Dalam proses persidangan di pengadilan advokat sebagai mewakili pemberi kuasa dalam sidang di pengadilan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh penerima kuasa. Sehingga kuasa yang telah diberikan memiliki kewenangan hak penuh atas perkara perdata yang telah dialami oleh pemberi kuasa, namun sebelum penerima kuasa melaksanakan kuasanya dalam beracara untuk mewakili pemberi kuasa di pengadilan terlebih dahulu penerima kuasa membuat surat kuasa dengan menguraikan kuasa yang substitusi dan hak retensi sebagai dasar hukum bagi advokat untuk dapat tampil di persidangan dan menyampaikan apa yang menjadi permasalahan yang telah dihadapi pemberi kuasa dengan menguraikannya didalam surat gugatan yang formal.

Pelaksanaan beracara di Pengadilan oleh advokat sebagai penerima kuasa harus terlebih dahulu mendaftarkan surat kuasanya ke pengadilan melalui kepaniteraan pengadilan agar memiliki fungsi yang legal dalam beracara di sidang pengadilan. Begitu hal nya dengan surat kuasa substitusi yang telah dialihkan kepada pihak lain secara konsepsional kuasa yang dialihkan juga harus dilegalisir oleh kepanitraan pengadilan negeri rantauprapat, agar proses persidangan dapat berjalan dengan lancar sesuai yang diamanahkan dalam hukum positif.

Kemudian Dalam Surat Kuasa biasanya juga dicantumkan Hak Retensi dan Hak Substitusi dalam pemberian kuasa. Hal ini biasanya digunakan untuk mencegah hak dan kewajiban masing-masing pihak yang ternyata tidak dilakukan. Hak Retensi adalah hak untuk menahan sesuatu benda, sampai suatu piutang yang bertalian dengan benda itu dilunasi. Hak Retensi diatur dalam Pasal 1792-1819 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Dalam KUHPer Retensi memiliki pengertian Pasal 1812 KUHPerdata:

“Penerima kuasa berhak untuk menahan kepunyaan pemberi kuasa yang berada di tangannya hingga kepadanya dibayar lunas segala sesuatu yang dapat dituntutnya akibat pemberian kuasa.”

Hak retensi ini dimiliki antara lain oleh advokat. Advokat yang menerima kuasa dari kliennya memiliki hak retensi akibat dari pemberian kuasa tersebut. Apabila terdapat kewajiban, misalnya pembayaran biaya jasa hukum, yang belum dipenuhi oleh kliennya, maka advokat dapat menggunakan hak retensinya untuk menahan kepunyaan kliennya. Misal, advokat dapat menahan berkas atau dokumen-dokumen perkara kliennya ketika honorariumnya belum dibayarkan oleh klien.

Hak Substitusi adalah Kuasa demikian diberikan oleh penerima kuasa, agar dapat mewakili penerima kuasa dalam melakukan tindakan. Kuasa pengganti ini dapat diberikan bilamana kuasa dari prinsipal berisi pula wewenang untuk mengalihkan kuasa tersebut baik secara sebagian maupun keseluruhan. Pada Pasal 1803 KUHPerdata menjelaskan:

“Penerima kuasa bertanggung jawab atas orang lain yang ditunjuknya sebagai penggantinya dalam melaksanakan kuasanya:

1. *Bila tidak diberikan kuasa untuk menunjuk orang lain sebagai penggantinya.*
2. *Bila kuasa itu diberikan tanpa menyebutkan orang tertentu sedangkan orang yang dipilihnya ternyata orang yang tidak cakap atau tidak mampu. Pemberi kuasa senantiasa dianggap telah memberi kuasa kepada penerima kuasanya untuk menunjuk seorang lain sebagai penggantinya untuk mengurus barang-barang yang berada di luar wilayah Indonesia atau di luar pulau tempat tinggal pemberi kuasa. Pemberi kuasa dalam segala hal, dapat secara langsung mengajukan tuntutan kepada orang yang telah ditunjuk oleh penerima kuasa sebagai penggantinya.”*

Dalam hukum acara perdata sebagai hukum formil terdapat suatu asas bahwa tidak ada kewajiban para pihak yang bersengketa tersebut untuk mewakilkan kepada orang lain, sehingga pemeriksaan di persidangan terjadi secara langsung terhadap para pihak yang langsung berkepentingan. Akan tetapi para pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasanya kalau dikehendakinya. Memang pemberian kuasa merupakan perbuatan hukum yang paling banyak dijumpai dalam masyarakat, selain itu pemberian kuasa adalah perbuatan yang mendasar sekali dan penting dalam proses hubungan hukum maupun bukan

hubungan hukum, dalam hal seseorang menghendaki dirinya diwakili oleh orang lain untuk menjadi kuasanya, untuk melaksanakan segala sesuatu yang merupakan kepentingan si pemberi kuasa, dalam segala hal, termasuk dalam hubungan-hubungan dengan pihak-pihak lain selain kuasanya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, di mana di dalamnya penulis meneliti dan mengangkat permasalahan perjanjian kuasa dalam mewakili para pemberi kuasa di persidangan pengadilan negeri rantauprapat sebagai kaidah-kaidah positif karena sesuai dengan permasalahan mengenai hukum sebagai kaidah atau norma yang secara eksplisit dan positif. Hal ini menunjukkan tentang bagaimana bentuk-bentuk pemberian kuasa dan bagaimana tahapan perkembangan pemberian kuasa substitusi/khusus dalam penyelesaian penanganan perkara di pengadilan yaitu antara lain:

Pertama; KUH Perdata menyatakan bahwa bentuk-bentuk kuasa bisa diberikan dan diterima dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan dibawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat ataupun dengan lisan (Pasal 1793 ayat (1) KUH Perdata), dan sejumlah ketentuan undang-undang mewajibkan surat kuasa terikat pada bentuk tertentu, antara lain Pasal 1171 KUH Perdata yang menyatakan kuasa untuk memberikan hipotik harus dibuat dengan suatu akta otentik, Pasal 1683 KUH Perdata menyatakan si penerima kuasa dapat memberi kuasa kepada seseorang lain dengan suatu akta otentik untuk menerima penguasaan tersebut. Sehingga pada dasarnya, memberikan kuasa dapat dilakukan baik secara tertulis maupun secara lisan.

Kedua; Kuasa Substitusi adalah penggantian penerima kuasa melalui pengalihan. Atau dengan kata lain bahwa Kuasa Substitusi adalah Kuasa yang dapat dikuasakan kembali kepada orang lain. Dalam tanggung jawab penerima kuasa substansi ditegaskan dalam ketentuan yang ada dalam Pasal 1803 KUH Perdata menegaskan bahwa “Si Kuasa bertanggungjawab untuk orang yang telah ditunjuk olehnya sebagai penggantinya dalam melaksanakan kuasanya”. Surat Kuasa merupakan naskah dinas sebagai alat pemberitahuan dan tanda bukti yang berisi pemberian mandat, hak, kewajiban dan kewenangan dari pihak pejabat yang memberikan kuasa kepada pejabat yang diberi kuasa untuk bertindak dalam penyelesaian suatu urusan. Misalnya Menjual rumah atau tanah, mengambil tabungan, mendatangi akta jual beli, dan mewakilkan sidang di Pengadilan. Dalam menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan dalam surat kuasa, ada kalanya penerima kuasa berhalangan untuk hadir di persidangan dikarenakan sesuatu hal sebab yang mendesak.

Pada umumnya pemberian kuasa di pengadilan adalah secara khusus yang dipersyaratkan harus dalam bentuk tertulis. Dalam prakteknya, untuk mewakili kepentingan para pihak (Penggugat atau Tergugat) di Pengadilan haruslah dengan surat kuasa khusus sesuai Pasal 123 ayat 2 HIR atau 147 ayat 2 RBg. Penerima kuasa tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apapun yang melampaui kuasanya. Untuk penggunaan surat kuasa dalam praktek hukum perdata, perlu juga

dicantumkan tempat dan tanggal dibuatnya surat kuasa guna menghindari kerancuan waktu sejak kapan advokat atau penasihat hukum dapat melakukan pembelaan atau pendampingannya.

Pemberian kuasa ini secara tertulis juga dapat dilihat dalam tata pemerintahan, berupa pemberian kuasa seorang atasan kepada seorang bawahan, atau pelimpahan wewenang berupa delegasi atau mandat dari seseorang atau Pejabat tertentu kepada seseorang atau Pejabat lain. Selain penggunaan surat kuasa sebagai naskah administrasi, surat kuasa terdapat juga dalam kegiatan pemberian bantuan hukum perdata dan tata usaha negara. Bantuan hukum ini merupakan hak dalam menghadapi konflik dan permasalahan hukum kepada seseorang atau pejabat sepanjang permasalahan hukum tersebut timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas kedinasan. Berbeda dengan format surat kuasa sebagai salah satu surat dinas, keberadaan surat kuasa dalam tata cara dan proses bantuan hukum dilakukan sesuai dengan format surat kuasa khusus yang umumnya digunakan di pengadilan.

Dalam surat kuasa dikenal juga adanya hak substitusi, yakni hak untuk mengalihkan sebagian maupun seluruhnya kuasa yang diberikan kepada si penerima kuasa kepada pihak ketiga. Surat kuasa substitusi dapat diterbitkan apabila dalam surat kuasa semula diberikan klausula tentang hal itu. Pengalihan hak dari penerima kuasa semula pada pihak ketiga dapat dilakukan untuk seluruhnya atau sebagian saja, bergantung pada bunyi klausula pada surat kuasa tersebut. Jika isi klausula memberikan sebagian saja, maka harus ditegaskan dalam surat kuasa semula. Demikian juga apabila kewenangan itu dapat dilimpahkan seluruhnya, maka harus disebutkan pula dalam surat kuasa. Apabila telah terdapat pengalihan kuasa substitusi seluruhnya, maka si pemberi kuasa substitusi tidak dapat menggunakan kembali kuasanya, kecuali pengalihan kuasa tersebut hanya sebagian.

Dalam undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat sebagai perintah dari undang-undang tersebut seorang advokat berhak untuk melaksanakan fungsi advokatnya dalam mewakili klien nya sebagai pemberi kuasa. Kemudian advokat juga dapat mengalihkan kuasanya secara substitusi kepada advokat lain sewaktu melaksanakan sidang di pengadilan terhadap kasus yang sama sesuai yang dijelaskan dalam Pasal 1683 KUH Perdata, semisal tentang kasus perdata sengketa tanah yang telah terjadi di Pengadilan Negeri Rantauprapat, dimana ketika itu sebagai advokatnya adalah Muhammad Yusuf Siregar dengan rekannya, sehingga pada persidangan selanjutnya perkara yang telah berjalan dipengadilan tersebut telah dialihkan kuasanya secara substitusi kepada pihak lain yaitu advokat yang bernama Samhasri Ritonga yang merupakan advokat yang memiliki kedudukan yang sama sebagai advokat dalam melaksanakan sidang di Pengadilan Negeri Rantauprapat⁵.

⁵ Muhammad Yusuf Siregar, advokat pada Kantor Hukum LBH Arjuna Justitia, (wawancara), di Pengadilan Negeri Rantauprapat, pada hari Senin, 5 Januari 2025.

Berdasarkan kuasa yang telah disubtitusikan kepada pihak lain juga diatur secara tegas dalam institusi Mahkamah Agung sebagai peradilan yang selalu menangani perkara-perkara perdata dan pidana yang secara menyeluruh dalam peraturannya memiliki Syarat-syarat Surat Kuasa Khusus ini telah dijelaskan dalam beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI yaitu antara lain:

1. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 5 Tahun 1962 tanggal 30 Juli 1959.
3. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 1 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971, dan.
4. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994.

Berdasarkan demikian setiap beracara di semua Pengadilan termasuk di Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam suatu perkara perdata pihak yang disubtitusikan atau dialihkan kepada pihak lain memiliki dasar hukum yang sah dan legal menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang kemudian dapat menjalankan tugasnya dan fungsinya selaku advokat untuk tetap bisa beracara sesuai dalam hukum acara perdata yang terdapat dalam HIR atau RBG yang sama kedudukannya dengan advokat sebelumnya yang telah memberikan kuasa subtitusi kepada advokat atau pengacara tersebut.

Sebagai contoh kasus perkara pernah terjadi pada perkara kepailitan dimana penasehat hukumnya begitu yakin akan keabsahan surat kuasanya sehingga dalam permohonan pailit yang diajukannya baik di tingkat Pengadilan Niaga maupun kasasi di Mahkamah Agung ternyata hanya fokus membahas dan lebih menekankan pada keabsahan suarat kuasa (khusus) yang dibuat tersebut, yang pada akhirnya permohonan pailitnya akhirnya kandas ditengah jalan dimana Mahkamah Agung menyatakan permohonan pailit yang diajukan tidak dapat diterima karena tidak dipenuhinya persyaratan keabsahan dalam pemberian kuasa subtitusi yang telah ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku melalui Putusan Nomor 09K/N/1999 tertanggal 11 Mei 1999 dan Putusan No. 10K/N/1999 tertanggal 11 Mei 1999 sehingga menjadi jurisprudensi Mahkamah Agung terkait pemberian surat kuasa subtitusi kepada pihak lain mengenai tidak dipenuhi keabsahan surat kuasa khusus dapat membuat kandas suatu gugatan sebab kekeliruan dalam membuat surat kuasa. Sehingga dalam pertimbangan hukumnya pada putusan tersebut menjelaskan: “ surat kuasa tidak sah apabila para pihak dibuat bukan atas nama yang berwenang atau tidak memperhatikan ketetapan pihak yang berwenang dalam memberikan kuasa tidak diperhatikan. Dalam praktek penerima kuasa dapat lebih dari satu orang, karenanya para penerima kuasa yang namanya tercantum di surat kuasa konsekuensinya dalam

membuat gugatan atau jawaban Tergugat, para penerima kuasa seluruhnya harus menandatangani surat-surat tersebut⁶.

Maka berdasarkan hal demikian dalam meberikan kuasa subtitusi harus diperhatikan pihak penerima kuasa secara kedudukan memiliki kewenangan untuk itu dan mesti harus ditandatangani oleh seluruh pemberi kuasa dalam memberikan kuasa subtitusi, hal ini sering terjadi bagi penasehat hukum ketika memberikan kuasa subtitusi kepada pihak lainnya hanya diwakili oleh seorang penasehat hukumnya akibatnya ini menjadi suatu kesalahan yang mesti harus diluruskan kecuali sebagian pemberi kuasa yang akan diberikan kepada penerima kuasa subtitusi berada diluar negeri yang akan dibuktikan dengan dokumen resmi oleh penerima kuasa subtitusi didalam ruang sidang pengadilan yang telah ditentukan untuk itu. Hal ini pernah terjadi dalam perkara permohonan kapailitan ketika pihak kuasa hukum tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan baru yang telah berkembang sehingga permohonan pailit yang dilakukan tidak memenuhi sasaran, artinya permohonan pailitnya kandas ditengah jalan karena syarat formal dalam surat kuasa khusus yaitu ketetapan pihak yang berwenang dalam meberikan kuasa tidak diperhatikan.

Keseragaman dalam hal pemahaman surat kuasa khusus yang diajukan oleh para pihak yang berperkara di depan persidangan, Mahkamah Agung memberikan petunjuk dengan SEMA Nomor 6 tahun 1994 yang mensyaratkan pencantuman dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat agar terlihat adanya sifat kekhususan surat kuasa dimaksud sebagai syarat agar surat kuasa dapat digunakan di depan persidangan. Dengan demikian eksistensi surat kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa subtitusi harus memperhatikan kekhususannya bagi si penerima kuasa agar tidak bertentangan dengan regulasi yang diatur dalam peraturan yang berlaku sehingga penerima kuasa dalam lebih leluasa dalam menangani perkara di pengadilan dan dapat membantah segala eksepsi pihak lawan untuk dapat dipertanggungjawabkan dalam berargumentasi didepan majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut.

Efek Hukum Atas Kedudukan Kuasa Subtitusi Terhadap Penerima Kuasa Tanpa Sepengetahuan Pemberi Kuasa

Perwakilan (Subtitusi) Serta Tanggungjawab Dalam Pemberian Kuasa Dalam Praktek di Pengadilan dapat dilakukan sebagaimana penerima kuasa sebelumnya. Maka Yang dimaksud dengan Kuasa Substitusi adalah penggantian penerima kuasa melalui pengalihan. Atau dengan kata lain bahwa Kuasa Substitusi adalah Kuasa yang dapat dikuasakan kembali kepada orang lain. Misalnya advokat yang sedang bersidang di pengadilan yang menerima kuasa dari

⁶ Lihat Putusan Nomor 09K/N/1999 tertanggal 11 Mei 1999 dan Putusan No. 10K/N/1999 tertanggal 11 Mei 1999 Jo Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada Perkara Perdata Nomor 317/Pdt.G/2019/PN SDA, hal. 18.

klien nya, kemudian mengalihkan kuasa tersebut kepada advokat lain terhadap perkara yang sama.

Pada pelaksanaan perjanjian mengenai kuasa melalui ketentuan yang ada pada Pasal 1803 KUH Perdata menegaskan bahwa “Si Kuasa bertanggungjawab untuk orang yang telah ditunjuk olehnya sebagai penggantinya dalam melaksanakan kuasanya:

- a. Jika ia tidak diberikan kekuasaan untuk menunjuk seorang lain sebagai penggantinya
- b. Jika kekuasaan itu telah diberikan kepadanya tanpa menyebutkan seorang tertentu, sedangkan orang yang dipilihnya itu ternyata seorang yang tak-cakap atau tak mampu.

Jadi jelas bahwa pasal tersebut menghendaki apabila pengangkatan kuasa substitusi tidak diperbolehkan atau tidak mendapat persetujuan dari Pemberi Kuasa (pemberi kuasa pertama kali sebelum terbit kuasa substitusi) dan apabila pengangkatan kuasa substitusi telah mendapat wewenang dari Pemberi Kuasa tanpa menentukan siapa orangnya, ternyata orang tersebut tidak cakap atau tidak mampu maka hal tersebut menjadi tanggung jawab dari Pemberi Kuasa substitusi. Status dari surat kuasa penting dalam keberadaanya dapat dilaksanakan sepenuhnya. Surat kuasa adalah termasuk dalam perjanjian yang akan menimbulkan perikatan yaitu hak dan kewajiban antara dua pihak yaitu pihak pemberi kuasa di satu sisi dan pihak penerima kuasa dilain pihak. Surat Kuasa merupakan suatu perjanjian maka syarat syahnya bukan ditentukan ada atau tidak adanya meterai. Karena merupakan perjanjian maka untuk syarat syahnya sudah diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat syahnya suatu perjanjian, yaitu: Cakap, Sepakat, hal tertentu dan causa yang halal⁷.

Dalam suatu Surat Kuasa, biasanya terdapat klausul yang berbunyi: “Surat Kuasa ini disertai dengan hak substitusi.” Maksud dari istilah “hak substitusi” ialah suatu pemberian hak, oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk juga dapat membuat sebuah Surat Kuasa Substitusi (pengganti) bagi pihak ketiga sebagai ganti penerima kuasa guna mewakili pemberi kuasa. Secara singkat, posisinya menjadi: pemberi kuasa kepada surat kuasa penerima kuasa, kemudian surat kuasa substitusi ke penerima kuasa substitusi dan selanjutnya penerima kuasa mewakili pemberi kuasa sekaligus mewakili pemberi kuasa substitusi (tanpa menghilangkan tanggung jawab pemberi Surat Kuasa Substitusi kepada pemberi kuasa).

Secara lebih sederhana, dapat dianalogikan dengan suatu pekerjaan dinas yang di-subdinaskan, demikianlah konstruksi suatu surat kuasa substitusi. Sehingga Surat Kuasa Substitusi pada dasarnya bukanlah suatu Surat Kuasa yang berdiri sendiri, ia menginduk pada suatu perjanjian pokoknya, yakni Surat Kuasa

⁷ Retnowulan, Sutantio, dan Oeripkartawinata, Iskandar, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, (Bandung: C.V. Mandar Maju, 2002), hal. 124.

asal/semula, dan Surat Kuasa Substitusi hanya berperan sebagai perjanjian turunan yang membawa konsekuensi Surat Kuasa Substitusi menjadi turut gugur pula bila Surat Kuasa asal/semula gugur. Jika Surat Kuasa Substitusi diberlakukan, penerima kuasa awal/asal/semula tetap bertanggung jawab atas setiap tindakan hukum penerima Surat Kuasa Substitusi, baik sengaja maupun lalai.

Kerugian akibat tidak dipenuhinya hal-hal yang menjadi pokok Surat Kuasa ditanggung oleh pemberi kuasa karena tidak secara tegas menunjuk seorang kuasa, sehingga membuka kemungkinan saling lempar tanggung-jawab. Untuk itu adalah bijak bila sebuah surat kuasa dapat terdiri dari satu atau banyak pemberi kuasa namun hanya terdapat seorang penerima kuasa. Jika tetap menandatangani Surat Kuasa dengan banyak penerima kuasa, perlu disebutkan di dalamnya secara tegas bahwa para penerima kuasa masing-masing bertanggung-jawab secara renteng, sebab pada dasarnya Surat Kuasa adalah suatu “perjanjian penyerahan kuasa” dikarenakan para pihak membubuhkan tanda tangan yang menyerupai konsep “makelar” yang bertindak untuk dan atas nama pemberi perintah. Perihal kuasa yang dialihkan dengan Surat Kuasa, maka kedudukan penerima kuasa ialah serupa dan identik dengan posisi seorang direksi dalam suatu perseroan terbatas, dibebenkan suatu *fiduciary duty* yang membawa konsekuensi dapat digugatnya penerima kuasa karena sengaja atau lalai membawa kerugian bagi pemberi kuasa. Yang dimaksud dengan Kuasa Substitusi adalah penggantian penerima kuasa melalui pengalihan. Atau dengan kata lain bahwa Kuasa Substitusi adalah Kuasa yang dapat dikuasakan kembali kepada orang lain⁸.

Dalam tanggung jawab penerima kuasa substitusi ditegaskan dalam ketentuan yang ada dalam Pasal 1803 KUH Perdata menegaskan bahwa “Si Kuasa bertanggungjawab untuk orang yang telah ditunjuk olehnya sebagai penggantinya dalam melaksanakan kuasanya: “Jika ia tidak diberikan kekuasaan untuk menunjuk seorang lain sebagai penggantinya dan Jika kekuasaan itu telah diberikan kepadanya tanpa penyebutan seorang tertentu, sedangkan orang yang dipilihnya itu ternyata seorang yang tak-cakap atau tak mampu”⁹.

Jadi jelas bahwa pasal tersebut menghendaki apabila pengangkatan kuasa substitusi tidak diperbolehkan atau tidak mendapat persetujuan dari Pemberi Kuasa (pemberi kuasa pertama kali sebelum terbit kuasa substitusi) dan apabila pengangkatan kuasa substitusi telah mendapat wewenang dari Pemberi Kuasa tanpa menentukan siapa orangnya, ternyata orang tersebut tidak cakap atau tidak mampu maka hal tersebut menjadi tanggung jawab dari Pemberi Kuasa substitusi.

Pemberi Kuasa dapat saja mencabut wewenang kuasa setiap saat dan menuntut pengembalian kuasa untuk menghindari penyalahgunaan Surat Kuasa yang telah dicabut tersebut. Penerima Kuasa berwenang pula untuk menghadap,

⁸ Juita Julianti Timbuleng: *Jurnal Lex Privatum*, Vol.II/No. 3/Ags-Okt/2014, hal. 163-165.

⁹ Subekti, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPER) BW*, pada Pasal 1803 KUHPerdata, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hal. 95.

menghadiri, dan mewakili Pemberi Kuasa dimuka persidangan pengadilan yang berwenang semua instansi dan pejabat pemerintah maupun swasta, baik sipil maupun militer di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia, Penerima kuasa berwenang berbicara, memberikan keterangan-keterangan, mendengar, mengajukan, serta menolak saksi-saksi serta alat-alat bukti lainnya, menyelenggarakan ataupun menolak menandatangani perdamaian diluar maupun didalam persidangan yang bersangkutan menerima dan memberikan tanda penerimaan perjanjian (kwitansi) dan lain sebagainya satupun tiada yang dikecualikan. Penerima Kuasa dapat melakukan segala sesuatu yang dianggapnya perlu dan berguna berkenaan dengan pemberian kuasa ini sedianya dapat dilakukan Pemberi Kuasa sendiri dalam perkara ini.

Demikian surat kuasa ini diberikan dengan upah (honorarium) dan hak retensi serta dengan hak untuk melimpahkan (substitusi) baik sebagian maupun seluruhnya yang dikuasakan ini pada orang lain. Juga, jika terjadi permasalahan antara pemberi kuasa dan penerima kuasa akan dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Hal ini diatur dalam Pasal 1800-1806 KUHPerdata. Sesuai dengan Pasal 1800 kewajiban terpenting yang harus dilaksanakan oleh si penerima kuasa adalah melaksanakan kekuasaan yang dilimpahkan kepadanya oleh pihak yang memberikan kuasa, selama pemberian kuasa tidak terhenti dalam hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 1813 dan seterusnya¹⁰. Dan penerima kuasa bertanggung jawab atas segala kerugian yang diderita sebagai akibat dari ketiadaan pelaksanaan kekuasaan.

Apabila perjanjian pemberian kuasa masih berlaku, si pemberi kuasa meninggal dunia, maka menurut Pasal 1813 hal ini menyebabkan perjanjian pemberian kuasa berakhir. Akan tetapi ayat 2 dari Pasal 1800 BW menentukan, apabila pada waktu si pemberi kuasa meninggal dunia, si penerima kuasa sudah mulai melakukan tugasnya selaku kuasa, maka ia diwajibkan untuk menyelesaikan tugasnya tersebut.

Menurut Pasal 1801 KUHPerdata si penerima kuasa tidak saja bertanggung jawab tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tetapi penerima kuasa juga bertanggung jawab atas kelalaian dalam menjalankan tugasnya. Pasal 1802 KUHPerdata mewajibkan si penerima kuasa untuk melaporkan kepada si pemberi kuasa tentang apa yang telah diperbuatnya dan memberikan perhitungan kepada si pemberi kuasa tentang segala apa yang telah diterimanya berdasarkan kuasanya, sekalipun apa yang telah diterimanya itu tidak seharusnya dibayar kepada si pemberi kuasa. Tanggung jawab Penerima Kuasa substitusi Pasal 1803 KUHPerdata menegaskan bahwa “Si penerima kuasa bertanggung jawab atas orang yang telah ditunjuknya, sebagai pengganti posisinya dalam melaksanakan kuasanya, yaitu diantaranya adalah:

- a. Jika ia tidak diberikan kekuasaan untuk menunjuk seorang lain sebagai penggantinya.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 97.

- b. Jika kekuasaan itu telah diberikan kepadanya tanpa menyebutkan seorang tertentu, sedangkan orang yang dipilihnya itu ternyata seorang yang tak-cakap atau tak mampu¹¹.

Jadi jelas bahwa pasal tersebut menghendaki apabila pengangkatan kuasa substitusi tidak diperbolehkan atau tidak mendapat persetujuan dari Pemberi Kuasa (pemberi kuasa pertama kali sebelum terbit kuasa substitusi) dan apabila pengangkatan kuasa substitusi telah mendapat wewenang dari Pemberi Kuasa tanpa menentukan siapa orangnya, ternyata orang tersebut tidak cakap atau tidak mampu maka hal tersebut menjadi tanggung jawab dari Pemberi Kuasa substitusi. Oleh karena itu didalam perjanjian pemberian kuasa ini telah menimbulkan kewajiban-kewajiban bagi pemberi kuasa maupun penerima kuasa sebagai berikut:

1. Kewajiban bagi penerima kuasa dinyatakan dalam pasal 1800 KUHPerdata, “si kuasa diwajibkan, selama ia belum dibebaskan, melaksanakan kuasanya, dan ia menanggung segala biaya, kerugian dan bunga yang sekiranya dapat timbul karena tidak dilaksanakannya kuasa itu. Begitu pula ia diwajibkan menyelesaikan urusan yang telah mulai dikerjakannya pada waktu pemberi kuasa meninggal dunia, jika dengan tidak segera menyelesaiannya dapat menimbulkan suatu kerugian.”
2. Sedangkan kewajiban bagi pemberi kuasa dinyatakan dalam pasal 1807 KUHPerdata, “si pemberi kuasa diwajibkan memenuhi perikatan yang diperbuat oleh si kuasa menurut kekuasaan yang ia telah berikan kepadanya. Ia tidak terikat pada apa yang diperbuat selebihnya daripada itu, selainnya sekedar ia telah menyetujuinya secara tegas atau diam-diam.” Dan selanjutnya dalam pasal 1808 KUHPerdata, “si pemberi kuasa diwajibkan mengembalikan kepada si kuasa persekot-persekot dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh orang ini untuk melaksanakan kuasanya, begitu pula untuk membayar upahnya jika ini telah diperjanjikan. Jika si kuasa tidak melakukan sesuatu kelalaian, maka si pemberi kuasa tidak dapat meluputkan diri dari kewajiban mengembalikan persekot-persekot dan biaya-biaya serta membayar upah tersebut diatas, sekalipun urusannya tidak berhasil¹².

Maka untuk melakukan suatu perbuatan hukum “menyelenggarakan suatu urusan” sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1792 KUHPer adalah untuk melakukan suatu perbuatan hukum adapun perbuatan hukum yang dimaksudkan dalam pasal ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh penerima kuasa, yaitu menyelenggarakan suatu urusan, yang diharapkan akan menghasilkan suatu akibat hukum demi kepentingan pemberi kuasa¹³.

¹¹ Lihat: Pasal 1801, 1802 dan 1803 KUHPerdata, *Ibid.*, hal. 94.

¹² Lihat: Pasal, 1800, 1807 dan 1808 KUHPerdata, *Ibid.*, hal. 93.

¹³ Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1982), hal. 158.

Agar supaya penerima kuasa dapat melakukan perbuatan hukum yang dimaksud, maka ia diberi kekuasaan atau wewenang oleh pemberi kuasa. Dengan kekuasaan atau wewenang yang ada pada penerima kuasa inilah, yang membuat ia berwenang melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan dan atas nama pemberi kuasa.²⁸ Sehingga apa yang dilakukan oleh penerima kuasa adalah merupakan tanggung jawab dari pemberi kuasa, sepanjang perbuatan yang dilakukan oleh penerima kuasa tersebut sesuai dengan kuasa yang diberikan. Oleh karena itu, segala hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan yang dilakukan si penerima kuasa, akan menjadi hak dan kewajiban dari si pemberi kuasa. Jika penerima kuasa lalai melaksanakan kewajibannya maka pasal 1801 KUHPer menyatakan, "si kuasa tidak saja bertanggung jawab tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, tetapi juga tentang kelalaian-kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan kuasanya. Namun itu tanggung jawab tentang kelalaian-kelalaian bagi seseorang yang dengan Cuma-Cuma menerima kuasa adalah tidak sebegitu berat seperti yang dapat diminta dari seseorang yang untuk itu menerima upah." Dengan demikian penerima kuasa dapat bebas menjalankan peranannya dalam batas-batas wewenang dan kekuasaannya, sebagaimana yang telah digariskan oleh pemberi kuasa dan sudah tentu penerima kuasa tidak boleh lupa bahwa ia bertindak atas nama dan mewakili pemberi kuasa.

Perbuatan hukum ini akan terus berlangsung selama pemberi kuasa belum mencabut kuasanya atau sampai saat selesainya perbuatan hukum yang dimaksud atau dapat juga dengan meninggalnya salah satu pihak. Adanya perwakilan, yaitu seseorang atas nama orang lain melakukan suatu urusan. Pada bagian akhir dari pasal 1792 KUHPer dinyatakan bahwa untuk "atas namanya" menyelenggarakan suatu urusan. Maksud dari kata-kata atas nama pada pasal ini adalah mewakili yang berarti bahwa pemberi kuasa mewakilkan kepada penerima kuasa untuk mengurus dan melaksanakan kepentingan pemberi kuasa dan selanjutnya penerima kuasa bertindak/berbuat sebagai wakil atau mewakili pemberi kuasa untuk dan atas nama pemberi kuasa¹⁴. Oleh karena itu penerima kuasa akan langsung berkedudukan sebagai wakil pemberi kuasa. Seandainya penerima kuasa tidak langsung berkedudukan menjadi wakil dari pemberi kuasa, maka berarti penerima kuasa tersebut hubungannya hanya terbatas dengan pemberi kuasa saja sehingga hubungan tersebut bersifat intern antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa. Akibatnya penerima kuasa tidak dapat bertindak kepada pihak ketiga atas nama pemberi kuasa. Sebab itulah pengertian pemberian kuasa pada pasal ini adalah penerima kuasa bertindak mewakili pemberi kuasa, yaitu penerima kuasa langsung bertindak untuk melakukan perbuatan hukum mewakili pemberi kuasa terhadap pihak ketiga. Orang yang diberi kuasa dalam melakukan perbuatan hukum itu adalah "atas nama" orang yang memberi kuasa, maka dikatakan ia mewakili pemberi kuasa.

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 306.

Dengan demikian apa yang dilakukan penerima kuasa adalah atas tanggungan pemberi kuasa. Segala hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan yang dilakukan penerima kuasa akan menjadi hak dan kewajiban orang yang memberi kuasa. Sehingga kalau perbuatan yang dilakukan penerima kuasa itu adalah membuat perjanjian, maka pemberi kuasa lah yang menjadi pihak dalam perjanjian tersebut.

Kewajiban dari pemberi kuasa diatur dalam Pasal 1807-1812, dimana kewajiban dari pemberi kuasa adalah sebagai berikut: Pemberi kuasa diwajibkan untuk memenuhi perikatan-perikatan yang dibuat oleh penerima kuasa menurut kekuasaan yang telah diberikan kepadanya. Pemberi kuasa wajib untuk mengembalikan biaya-biaya yang telah dikeluarkan si penerima kuasa selama ia diberikan kuasa untuk mengurus segala urusan-urusan yang dimiliki oleh si pemberi kuasa, serta si pemberi kuasa wajib untuk membayar upah kepada si penerima kuasa apabila hal ini telah diperjanjikan sebelumnya.

Apabila seorang penerima kuasa diangkat oleh lebih dari satu orang untuk mewakili suatu urusan bersama-sama maka orang-orang tersebut bertanggung jawab bersama atas segala akibat dari pemberian kuasa itu kepada si penerima kuasa. Kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akte umum, dalam suatu tulisan dibawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat ataupun dengan lisan. Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 1793 KUHPerdata. Dari ketentuan ini dapat kita lihat bahwa pemberian kuasa itu adalah bebas dari sesuatu bentuk cara (Formalitas) tertentu dengan perkataan lain, ia adalah suatu perjanjian konsensual artinya sudah mengikat (sah) pada saat tercapainya kata sepakat antara si pemberi dan penerima kuasa.

Eksistensi Dalam Proses Hukum Acara Perdata Yang Dilakukan Oleh Penerima Kuasa Subtitusi Di Pengadilan Negeri Rantauprapat

Dalam hukum acara perdata sebagai hukum formil terdapat suatu asas bahwa tidak ada kewajiban para pihak yang bersengketa tersebut untuk mewakilkan kepada orang lain, sehingga pemeriksaan di persidangan terjadi secara langsung terhadap para pihak yang langsung berkepentingan. Akan tetapi para pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasanya kalau dikehendakinya. Memang pemberian kuasa merupakan perbuatan hukum yang paling banyak dijumpai dalam masyarakat, selain itu pemberian kuasa adalah perbuatan yang mendasar sekali dan penting dalam proses hubungan hukum maupun bukan hubungan hukum, dalam hal seseorang menghendaki dirinya diwakili oleh orang lain untuk menjadi kuasanya, untuk melaksanakan segala sesuatu yang merupakan kepentingan si pemberi kuasa, dalam segala hal, termasuk dalam hubungan-hubungan dengan pihak-pihak lain selain kuasanya.

Penerima kuasa subtitusi dapat menjalankan fungsi kuasanya di Pengadilan Negeri Rantauprapat apabila mendapatkan pengalihan kuasa sebagai pengganti dari pemberi kuasa sebelumnya untuk dapat beracara di Pengadilan Negeri

Rantauprapat. maka ada beberapa hal yang perlu di perhatikan oleh penerima kuasa subtitusi dalam menjalankan kuasanya antara lain:

1. Penerima kuasa subtitusi harus memiliki kuasa secara tertulis dari pemberi kuasa sebelumnya.
2. Penerima kuasa subtitusi sebelum menjalankan kuasanya di Pengadilan Negeri Rantuprapat terlebih dahulu mendaftarkan surat kuasanya ke Panitraan Pengadilan Negeri Rantauprapat.
3. Penerima kuasa subtitusi dapat menjalankan semua kuasanya dan berhak menerima honorarium dari pemberi kuasa subtitusi.
4. Penerima kuasa subtitusi hanya dapat menjalankan kuasanya sebagaimana yang tertera dalam surat kuasa, semisal: dalam surat kuasa subtitusi penerima kuasa hanya dibebankan untuk menjalankan kuasanya cukup satu hari sidang saja, maka penerima kuasa subtitusi hanya dapat berwenang untuk melaksanakan tugas kuasanya cukup satu kali saja dan tidak dapat dipergunakan untuk sidang selanjutnya.
5. Penerima kuasa subtitusi dapat melaksanakan acara sidang di Pengadilan Negeri Rantauprapat pada semua proses tahapan sidang yang sebagaimana di jelaskan dalam Hukum Acara Perdata yaitu HIR yang nantinya akan disesuaikan dengan agenda acara sidangnya.
6. Penerima kuasa subtitusi baru dapat menjalankan fungsi kuasanya pada tahap persidangan selanjutnya, apabila diberikan kuasa subtitusi yang kedua kalinya dan/dan atau apabila dalam kuasa subtitusi di uraikan secara substansial untuk dapat menggantikan pemberi kuasa sebelumnya untuk sidang-sidang yang akan datang sesuai dengan apa yang ada dalam perintah surat kuasa subtitusi tersebut¹⁵.

Berdasarkan dengan demikian dimana seorang advokat yang menerima kuasa subtitusi untuk sidang di Pengadilan Negeri Rantauprapat memiliki kedudukan yang sama seperti halnya pemberi kuasa subtitusi pada seluruh tahapan agenda acara sidangnya sesuai dengan hukum acara yang telah diatur didalam HIR dan/atau RBG.

Maka dalam Proses Hukum Acara Perdata yang dilakukan oleh penerima kuasa subtitusi di Pengadilan Negeri Rantauprapat sama dengan halnya yang dilakukan oleh pemberi kuasa subtitusi sesuai dengan hukum acaranya dimana si penerima kuasa subtitusi masuk dalam acara persidangan yang di agendakan, bila dalam hukum acaranya dilakukan mediasi maka proses mediasi yang akan dimasuki penerima kuasa subtitusi dan apabila pada pembuktian dan putusan maka penerima kuasa subtitusi dalam proses acaranya juga melaksanakan fungsi yang sama sesuai dengan hukum acara perdata yang terdapat didalam HIR yaitu singkatan dari *Herzien Inlandsch Reglement* yang sering diterjemahkan menjadi Reglemen Indonesia yang diperbaharui, yaitu hukum acara dalam persidangan

¹⁵ Sumesno, Panitera pada Pengadilan Negeri Rantauprapat, (wawancara), di ruang Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 6 Januari 2025.

perkara perdata maupun pidana yang berlaku di pulau Jawa dan Madura. Reglemen ini berlaku di jaman Hindia Belanda, tercantum di Berita Negara (Staatblad) No. 16 tahun 1848, dan atau bisa disebut juga RBG singkatan dari *Rechtreglement voor de Buitengewesten* yang sering diterjemahkan Reglemen Hukum Daerah Seberang (di luar jawa Madura), yaitu hukum acara yang berlaku di persidangan perkara perdata¹⁶.

Setiap putusan pengadilan haruslah mempunyai kepala pada bagian atas putusan yang berbunyi: “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Kepala putusan ini memberi kekuatan eksekutorial pada putusan. Selain kepala putusan pada halaman pertama dari putusan juga dicantumkan identitas para pihak yaitu pihak penggugat dan pihak tergugat secara lengkap sesuai dengan surat gugatan penggugat. Selanjutnya di dalam putusan perkara perdata memuat pertimbangan. Pertimbangan ini dibagi dua yaitu pertimbangan tentang duduknya perkara dan pertimbangan tentang hukumnya. Dalam rumusan putusan sering dibuat dengan huruf kapital dengan judul “tentang duduknya perkara” dan tentang pertimbangan hukum“. Didalam pertimbangan tentang duduknya perkara memuat isi surat guagatan penggugat, isi surat jawaban tergugat yang ditulis secara lengkap, alat-alat bukti yang diperiksa di persidangan baik alat bukti dari pihak pengguat maupun alat bukti dari pihak terguagat. Kalau ada saksi yang diperiksa, maka nama saksi dan seluruh keterangan saksi tersebut dicantumkan dalam pertimbangan ini¹⁷.

Pertimbangan hukum suatu putusan perkara perdata adalah merupakan pekerjaan ilmiah seorang hakim, karena melalui pertimbangan hukum inilah hakim akan menerapkan hukum kedalam peristiwa konkret dengan menggunakan logika hukum. Biasanya pertimbangan hukum ini diuraikan secara sistematis mulai dengan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan yang sudah terbukti kebenarannya karena sudah diakui oleh tergugat atau setidak-tidaknya tidak dibantah oleh tergugat. Setelah merumuskan hal yang terbukti tersebut lalu akan dirumuskan pokok sengketa berdasarkan bantahan tergugat.

Pokok sengketa ini akan dianalisis melalui bukti-bukti yang diajukan para pihak. Pertama akan diuji dengan bukti surat/akta otentik atau dibawah tangan yang diakui kebenarannya. Bukti surat tersebut juga akan dikonfrontir dengan keterangan saksi-saksi yang sudah didengar keterangannya. Dengan cara demikian maka hakim akan mendapatkan kesimpulan dalam pokok sengketa tersebut yang benar dalil penggugat atau dalilnya tergugat. Bila yang benar menurut pertimbangan hukum adalah dalil penggugat maka gugatan akan dikabulkan dan pihak penggugat adalah pihak yang menang perkara. Sebaliknya

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1998), hal. 11.

¹⁷ Zainal Abidin Pakpahan, *Pertimbangan Hukum Hakim Atas Penerapan Pidana Terhadap Ham Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor: 330/Pid. B/2023/Pn. Rap.)*, Jurnal Citra Justicia: Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat, volume 24, issue 2 published 2023, hal. 208.

berdasarkan pertimbangan hukum putusan dalil-dalil gugatan pengugat tidak terbukti dan justru dalil jawaban tergugat yang terbukti, maka gugatan akan ditolak, sehingga pihak tergugat yang menang dalam perkara tersebut. Jadi bila ditinjau dari menang kalahnya para pihak, maka putusan perkara perdata dapat dibagi menjadi dua yaitu gugatan dikabulkan dan gugatan ditolak. Ada lagi jenis putusan karena kurang sempurnanya gugatan karena tidak memenuhi formalitasnya suatu gugatan yaitu putusan gugatan tidak dapat diterima. Setelah putusan diucapkan oleh hakim, maka kepada para pihak diberitahukan akan haknya untuk mengajukan upaya hukum jika tidak menerima putusan tersebut.

Kesimpulan

Pada prakteknya, pemberian kekuasaan tidak terbatas hanya dapat dilakukan dari seseorang kepada orang lain sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1792 dan pasal 1803 KUH Perdata tersebut dan pemberian kuasa kembali kepada pihak lain berupa kuasa substitusi. Tapi, dapat pula dilakukan dari satu orang atau lebih pemberi kuasa kepada satu orang atau lebih penerima kuasa. Kuasa demikian diberikan oleh penerima kuasa, agar dapat mewakili penerima kuasa dalam melakukan tindakan. Kuasa pengganti ini dapat diberikan bilamana kuasa dari prinsipal berisi pula wewenang untuk mengalihkan kuasa tersebut baik secara sebagian maupun keseluruhan, kemudian surat kuasa dapat diterima dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan dibawah tangan, dalam sepucuk surat ataupun dengan lisan sesuai Pasal 1793 ayat (1) KUH Perdata. Pemberian kuasa yang melakukan lagi pengalihan hak dari penerima kuasa semula pada pihak ketiga yaitu disebut sebagai kuasa substitusi yang dilakukan baik seluruhnya atau sebagian saja, maka pelaksanaanya pula harus tidak mengurangi apa yang dimasudkan untuk melaksanakan kepentingan dari pemberi kuasa utama, sehingga terlaksana maksud dan kepentingan dari Pemberi kuasa. Sehingga sepenuhnya tanggungjawab ada pada penerima kuasa yang melakukan substitusi atau mewakilkan lagi kepada penerima hak substitusi. Selanjutnya pula Penerima kuasa substitusi dapat menjalankan fungsi kuasanya di Pengadilan dimana ditugaskan untuk itu misalnya seperti di Pengadilan Negeri Rantauprapat apabila mendapatkan pengalihan kuasa sebagai pengganti dari pemberi kuasa sebelumnya untuk dapat beracara di Pengadilan Negeri Rantauprapat mulai pada tahap mediasi sampai kepada tahap pembacaan putusan sesuai substansi dari isi kuasa yang diterimanya dalam surat kuasa substitusi tersebut, namun jika surat kuasa terdapat ketidakabsahan dan kekeliruan akan berdampak kepada gugatan dapat ditolak sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor Putusan Nomor: 09K/N/1999 tertanggal 11 Mei 1999 dan Putusan No. 10K/N/1999 tertanggal 11 Mei 1999 sehingga menjadi jurisprudensi Mahkamah Agung terkait pemberian surat kuasa substitusi kepada pihak lain mengenai tidak dipenuhi keabsahan surat kuasa khusus dapat membuat kandas suatu gugatan sebab kekeliruan dalam membuat surat kuasa yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 123 ayat (1) HIR juga dapat mengakibatkan tidak diterimanya suatu gugatan.

Daftar Pustaka

A. Buku-buku :

Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1998.
- Retnowulan, Sutantio, dan Oeripkartawinata, Iskandar, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Bandung: C.V. Mandar Maju, 2002.
- Sidharta, Arief, Bernard, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1999.
- Soekanto, Soerjono, dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Subekti, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPER) BW*, pada Pasal 1803 KUHPPerdata, Jakarta: Balai Pustaka, 1999., *Aneka Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1982.
- Supomo, R., *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1986.

B. Jurnal dan Putusan :

- Juita Julianti Timbuleng: Jurnal *Lex Privatum*, Vol.II/No. 3/Ags-Okt/2014, hal. 163-165.
- Zainal Abidin Pakpahan, *Pertimbangan Hukum Hakim Atas Penerapan Pidana Terhadap Ham Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor: 330/Pid. B/2023/Pn. Rap.)*, Jurnal Citra Justicia: Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat, volume 24, issue 2 published 2023, hal. 208.

C. Peraturan Perundang-undangan :

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Advokat.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

D. Putusan

- Putusan Nomor Nomor 09K/N/1999 tertanggal 11 Mei 1999.
Putusan No. 10K/N/1999 tertanggal 11 Mei 1999.
Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada Perkara Perdata Nomor 317/Pdt.G/2019/PN SDA.